



ANALISIS WA'AD BERDASARKAN FATWA NO. 85/DSN-MUI/XII/2012 PADA PEMBIAYAAN IMBT BERDASARKAN FATWA NO.27/DSN-MUI/III/2002

Roki Irwan, Syukri Iska

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
rokiirwan12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Wa'ad berdasarkan Fatwa No.85/DSN-MUI/XIII/2012 pada pembiayaan IMBT berdasarkan Fatwa No.27/DSN-MUI/III/2002. Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 memiliki beberapa dampak khususnya pada akad yang menggunakan *wa'ad*, diantaranya yaitu Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 memberikan peluang kepastian hukum dan jaminan keberlangsungan transaksi. Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 secara substansial menimbulkan potensi ketidakpatuhan syariah pada akad IMBT sebagai akibat tidak dapat diterapkan secara keseluruhan isi dari Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002.

Kata kunci: *Wa'ad, IMBT, dan Fatwa DSN-MUI*

1. Pendahuluan

Perbankan Syariah, sebagai salah satu pilar ekonomi islam, terus berupaya menghadirkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks fikih muamalah, akad dan *wa'ad* hal yang berbeda meskipun keduanya hampir sama yang merupakan bentuk perjanjian. Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Sedangkan *wa'ad* adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Hal ini memberikan isyarat bahwa, *wa'ad* memiliki perbedaan dari segi implikasi hukum semenjak tercapainya kesepakatan, yakni dalam akad menimbulkan hak dan kewajiban, akan tetapi dalam *wa'ad* tidak menimbulkan hak dan kewajiban. (Hidayat, 2022) Dalam tataran implementasinya, konsep mengenai *wa'ad* ini banyak dipraktikan di Lembaga Keuangan Syariah, hal ini berpedoman terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berkaitan dengan produk baik produk bank maupun bukan bank. Oleh karena itu, diperlu dilakukan penelitian menegenai

fatwa-fatwa DSN-MUI mana saja yang di dalamnya terdapat mengenai konsep *wa'ad* dan sekaligus menjadi pedoman dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah.

Namun, implementasi *wa'ad* dalam praktik perbankan syariah masih menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan, di antaranya, praktik *wa'ad* yang belum seragam, Dimana implementasi *wa'ad* pada pembiayaan ijarah di berbagai BPRS belum seragam. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dan penerapan *wa'ad*, yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Risiko wanprestasi, meskipun *wa'ad* bertujuan untuk memastikan kesepakatan, risiko wanprestasi (ingkar janji) tetap ada. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak, terutama bank, jika nasabah tidak memenuhi janjinya. Kurangnya pemahaman mengenai *wa'ad*, sebagian nasabah dan bahkan praktisi perbankan syariah mungkin belum sepenuhnya memahami konsep dan implikasi *wa'ad* dalam pembiayaan ijarah. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian mengenai implementasi *wa'ad* berdasarkan fatwa No.85/DSN-MUI/XII/2012 pada BPRS menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dan praktik *wa'ad*, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan kesesuaian syariah dalam implementasi *wa'ad* pada pembiayaan IMBT.

2. Kajian Pustaka

Lembaga keuangan adalah entitas yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Lembaga keuangan memiliki lebih banyak aktiva finansial dibandingkan aktiva riil. Berbagai lembaga keuangan di pasar keuangan dapat digunakan sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan, dengan memperhatikan biaya dan jangka waktu pendanaan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa bank sebagai lembaga keuangan menjadi pihak perantara bagi sektor rumah tangga dan sektor industri, khususnya di dalam menyerap dana dari sektor rumah tangga dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada sektor industri sebagai kredit investasi. (Ayuningtyas, 2020)

Janji merupakan sesuatu yang harus ditepati oleh setiap orang terhadap yang lain, baik kepada Allah, terhadap sesama maupun janji terhadap dirinya sendiri, selama bukan untuk maksiat. Islam memberikan perhatian khusus pada permasalahan janji ini dan memerintahkan untuk menepatinya. Dari keseluruhan kandungan Al-Qur'an, para ulama' membagi dalam beberapa bagian yaitu, masalah tauhid, masalah ibadah, masalah janji dan ancaman, ketentuan dan aturan-aturan sebagai wasilah menuju kebahagiaan dunia akhirat, serta riwayat dan cerita yaitu sejarah orang-orang terdahulu baik sejarah bangsa-bangsa, tokoh-tokoh maupun Nabi dan Rasul Allah.

(Departemen Agama RI, 1985) Selain memang karena perintah agama, menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang menunjukkan keluhuran budi manusia dan sekaligus menjadi hiasan yang dapat mengantarkannya mencapai kesuksesan dari upaya yang dilakukan. Menepati janji juga dapat menarik simpati dan penghormatan orang lain. Memenuhi janji juga menunjukkan kemuliaan akhlaq seseorang, selain juga dapat memantapkan tali kepercayaan antar anggota masyarakat, mengukuhkan perasaan untuk saling menolong, bahkan juga diartikan sebagai saudara dari sifat jujur dan adil, sedangkan khianat merupakan saudara dari sifat dusta dan zalim. (Mahmud al-Mishri, 2009)

Perbankan syariah sekarang mulai mengalami gejolak dan juga mengalami berkembang yang cukup pesat. Hal ini disebabkan adanya tuntutan masyarakat islam yang ada di Indonesia agar dapat melakukan transaksi yang berprinsip pada prinsip syariah. Di perbankan syariah ada yang dinamakan *wa`ad* dan juga akad. *Wa`ad* adalah nota kesepahaman para pihak atau sering disebut dengan pra akad atau dasar dalam membuat akad yang diinginkan. (Muhammad, 2002) Hal ini dikarenakan bahwa akad dan *wa`ad* mempunyai karakteristik yang sama yaitu adanya pengikat para pihak, namun dalam hal akad adanya hak dan kewajiban sedangkan dalam *wa`ad* belum atau tidak adanya hak dan kewajiban. *Wa`ad* dapat digunakan dalam akad mudharabah, ijarah, murabahah, musyarakah, dan lain sebagainya. Perihal mengenai janji (*wa`ad*).

DSN-MUI menerbitkan fatwa No.85/2012 yang membahas tentang janji dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah. Fatwa tentang janji ini dikeluarkan pada 21 Desember 2012, alasan yang mendasari DSN-MUI menerbitkan fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012, yang *pertama* adalah janji (*Wa`ad*) sering muncul pada transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, paralel dan/atau dalam transaksi yang multi akad. Dalam hal ini, akad adalah hubungan antara *ijab* dan *qabul* menggunakan cara yang dihalalkan oleh syariat dan berhubungan secara langsung. *Kedua*, menurut DSN-MUI perbedaan pendapat dalam hukum melaksanakan janji. (Azzam, 2010) Agama islam mengharuskan pengikutnya untuk memenuhi janji karena berkaitan dengan pahala dan dosa yang akan didapatkan. Jika ada orang yang berjanji dan tidak bisa melaksanakan maka dia akan dapat dosa namun dirinya tidak dapat dituntut oleh pengadilan hal ini karena *wa`ad* adalah bagian kontrak yang sifatnya suka- rela dan Al-Qaraf berpandangan bahwa janji itu tidak mengikat sama sekali. Berbeda dengan pendapat dari Hanafi, Shafi'i dan Sekolah Hambali serta sebagian dari ulama Maliki yang menegaskan bahwa secara agama memang hukum janji itu mengikat (Bello dan Hassan, 2012).

Sifat dasar mengikat dari *wa`ad* mempunyai implikasi penting bagi operasional Bank Syariah berkenaan dengan *murabahah lil-Aamir bissyiraa*, *ijarah wal iqtina*,

musyarakah menurun, yang digunakan oleh banyak bank Syariah di dunia untuk keuangan perumahan, dan untuk pembelanjaan barang yang dibeli oleh Bank di bawah Akad *Salam* maupun *Istisna'*. Di dalam Fikih Muamalat, konsep *wa'ad* dibedakan dengan konsep Akad. *wa'ad* dapat dideskripsikan sebagai situasi dimana salah satu pihak mengikatkan diri untuk melakukan tindakan kepada orang lain. Dengan kata lain, *wa'ad* merupakan janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, yang mengikat satu pihak saja, yaitu pihak yang memberi janji dituntut untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Seluruh Ulama sepakat, bahwasanya memenuhi janji merupakan salah satu dari sifat seorang Mukmin, dan pengingkaran terhadap janji merupakan sifat dari seorang munafik. Namun, apabila *wa'ad* dibawa ke ranah hukum Bisnis/Perniagaan, telah terjadi ikhtilaf diantara para Ulama mengenai hukum menepati janji (*al-wafaa' bil wa'di*), dan terdapat 3 pendapat berbeda, yaitu: pendapat pertama yang mengatakan bahwa memenuhi janji merupakan hal yang mustahab, dan mengingkarinya merupakan hal yang makruh. Pendapat kedua mengatakan, bahwa hukumnya wajib mutlaq, dan diwajibkan kepada *Qadhi* untuk mengadilinya. Pendapat yang terakhir adalah bahwa *wa'ad* merupakan suatu yang lazim, maka hukum memenuhinya merupakan sesuatu yang wajib, dan bagi *Qadhi* wajib untuk mengadili apabila objeknya dimasukkan kedalam sebuah klausula Perikatan. (Hakim, 2016) Penerapan *wa'ad* di Indonesia berlandaskan Fatwa DSN No.45/DSNMUI/II/2005 tentang pembiayaan *Line Facility*. Namun perlu penelitian yang komprehensif terhadap penerapan *wa'ad* tersebut agar dapat menunjang stabilitas pembiayaan Perbankan Syariah, karena *wa'ad* merupakan salah satu instrumen Perikatan yang dilahirkan oleh Sistem Perekonomian Islam, ia bukan hanya salah satu bentuk Perikatan yang vital dan strategis, tetapi ia juga rentan dengan polemik-polemik, khususnya dari dimensi status legalitasnya yang telah mengundang banyak perdebatan antar Ulama. Hal ini terjadi karena adanya celah untuk dijadikan muatan penyelewengan dan alat untuk menghalalkan beberapa bentuk yang sebenarnya sudah dilarang oleh syariah. Walaupun demikian, konsep *wa'ad* tetap merupakan salah satu instrumen yang penting sebagai bentuk alternatif perikatan perbankan syariah yang dimiliki umat, khususnya janji Bank dalam memberikan *Plafond Pembiayaan Line Facility (at-Tashilat as-Saqfiyyah)* kepada nasabah. Menurut Fatwa Nomor 45 tersebut, *wa'ad* ini harus dituangkan ke dalam suatu dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU) sehingga memenuhi asas kebebasan berkontrak dan memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata Indonesia.

3. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yang berfokus pada fenomena atau gejala yang diamati. Metode deskripsi merupakan tipe penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat dipahami oleh peneliti, didukung dengan bukti-bukti yang relevan. Untuk menentukan status hukum *wa'ad*, penulis melakukan kajian literatur terhadap buku-buku klasik dan kontemporer di bidang fikih. Melalui kajian ini, penulis berharap dapat memberikan jawaban yang jelas atas rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini. (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

4. Hasil dan Pembahasan

Wa'ad berarti janji artinya janji dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar (atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi *syariah*) kepada pihak lain di masa yang akan datang. (DSAS-IAI, 2021) Secara bahasa dan istilah *fuqaha* adalah pernyataan seseorang kepada orang lain tentang sesuatu yang akan dikerjakan di masa yang akan datang baik pekerjaan yang baik maupun sebaliknya. (Sabiq S, 1987) Dalam konteks fikih muamalah, akad dan *wa'ad* adalah hal yang berbeda meskipun keduanya hampir sama yaitu sama-sama bentuk perjanjian. Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Sedangkan *wa'ad* adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Hal ini memberikan isyarat bahwa, *wa'ad* memiliki perbedaan dari segi implikasi hukum semenjak tercapainya kesepakatan, yakni dalam akad menimbulkan hak dan kewajiban, akan tetapi dalam *wa'ad* tidak menimbulkan hak dan kewajiban. (Putra, 2018) Dalam definisi lain ditemukan bahwa *wa'ad* diartikan sebagai keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain. Janji ini hanya bersifat penyampaian suatu keinginan (*ikhbar*) dan tidak mengikat secara hukum, namun hanya mengikat secara moral. Orang yang memberikan janji (*wa'ad*), jika menjalankan janji tersebut merupakan bentuk etika yang baik karena didasarkan pada kontrak kebajikan (*tabarru'*) sebagaimana hibah (pemberian). Menurut Fathurrahman Djamil, berdasarkan penjelasan di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa janji (*wa'ad*) hanya mengikat secara moral/agama (*morally binding/mulzimun diniyah*) dan tidak mengikat secara hukum. Meskipun demikian, dari pandangan ahli hukum Islam, ada yang berpendapat bahwa janji (*wa'ad*) ini tidak hanya mengikat secara moral akan tetapi mengikat pula secara hukum (*legally binding/mulzimun qadha'an*). (Djamil, F, 2013)

4.1 Dasar Hukum Wa'ad

Hadits

"Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu ar Rabi' berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Malik bin Abu 'Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi *Shallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda: "*Tanda-tanda munafiq ada tiga yaitu jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanat dia hianat*". (HR. Bukhari: 32).

4.2 Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan Wa'ad

Fatwa inti atau induk dalam akad *wa'ad* adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*wa'ad*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah. DSN-MUI menerbitkan fatwa No. 85/ 2012 yang membahas tentang janji dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah. Fatwa tentang janji ini dikeluarkan pada 21 Desember 2012. Alasan yang mendasari DSN-MUI menerbitkan fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012, yang *pertama* adalah janji (*Wa'ad*) sering muncul pada transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, paralel dan dalam transaksi yang multi akad. Dalam hal ini, akad adalah hubungan antara *ijab* dan *qabul* menggunakan cara yang dihalalkan oleh syariat dan berhubungan secara langsung (Azzam, 2010) *Kedua*, menurut DSN-MUI perbedaan pendapat dalam hukum melaksanakan janji. Islam mengharuskan pengikutnya untuk memenuhi janji karena berkaitan dengan pahala dan dosa yang akan didapatkan. Jika ada orang yang berjanji dan tidak bisa melaksanakan maka dia akan dapat dosa namun dirinya tidak dapat dituntut oleh pengadilan hal ini karena *Wa'ad* adalah bagian kontrak yang sifatnya sukarela. Al-Qaraf berpandangan bahwa janji itu tidak mengikat sama sekali. Berbeda dengan pendapat dari Hanafi, Shafi'i dan Sekolah Hambali serta sebagian dari ulama Maliki yang menegaskan bahwa secara agama memang hukum janji itu mengikat (Bello dan Hassan, 2012). Alasan diatas mendorong DSN-MUI untuk menetapkan Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji yang terdapat pada transaksi keuangan dan bisnis syariah agar bisa dijadikan pedoman dan untuk menghilangkan ketidak pastian hukum tentang kewajiban dalam menunaikan janji yang diucapkan. Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 menyatakan bahwa janji (*wa'ad*) adalah pernyataan dari satu pihak untuk melaksanakan suatu hal yang baik pada pihak lain yang hukumnya mengikat (wajib dilaksanakan) dan pihak yang diberi janji (*mau'ud*) boleh memaksa pihak yang menyatakan janji (*Wa'id*) untuk melaksanakan janjinya. Dalam melaksanakan janjinya atau menagih janji kedua pihak diharuskan tetap mengikuti aturan agama islam maupun ketentuan pada fatwa ini. Dalam hal pelaksanaan janji pada Fatwa No. 85/2012, DSN-MUI menekankan bahwa janji tertulis dalam sebuah kontrak dengan syarat yang harus dilaksanakan pada objek serta objek dan syarat yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan syar'i. Selain itu, janji akan dilaksanakan oleh pihak yang memberi janji bila pihak yang diberi janji sudah melaksanakan syarat yang

terdapat pada janji. Jika dalam perjalanan pelaksanaan janji terdapat masalah atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka dalam Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 DSN-MUI memutuskan agar penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan hukum islam setelah cara musyawarah ditempuh dan tidak ditemukan solusinya.

4.3 Implementasi waad dalam pembiayaan IMBT

Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan bahwa segala ketentuan yang terdapat pada Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah* berlaku juga pada *IMBT*. Hal ini dikarenakan pada *IMBT* terlebih dahulu akan dilakukan akad *Ijarah* sebelum melaksanakan akad pemindahan kepemilikan melalui jual beli atau hibah. Rukun dan syarat *Ijarah* yang harus dipenuhi adalah *sighat*, pihak yang berakad dan objek yang diijarahkan. *Sighat* adalah ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad yaitu pihak yang memberi sewa kepada pihak yang menyewa (pihak yang berakad) baik secara lisan maupun bentuk lain. Sedangkan objek *ijarah* adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Segala rukun dan syarat harus dipenuhi ketika pihak yang akan melakukan akad *Ijarah*, karena ketika *Ijarah* dimulai maka perjanjian *Ijarah Muntahiya Bittamlik* pun disepakati. Selain rukun dan syarat yang harus diketahui oleh masyarakat ternyata dijelaskan lagi mengenai ketentuan kedua tentang obyek *ijarah*. Barang yang akan dijadikan objek *ijarah* harus memenuhi beberapa ketentuan yang ditetapkan yakni, obyek yang diijarahkan adalah manfaat dari barang atau jasa. Dengan kalimat tersebut sangat jelas bahwa selama masa sewa, penyewa tidak memiliki hak atas barang yang disewakan namun penyewa hanya boleh mengambil manfaat dari barang atau jasa tersebut. Selain itu, manfaat atas barang atau jasa yang dijadikan obyek *ijarah* harus bisa dinilai serta dapat dilaksanakan dalam kontrak dan secara hukum agama bersifat dibolehkan (tidak haram). Selanjutnya, manfaat barang yang disewakan harus dikenali secara jelas dan rinci untuk menghilangkan ketidaktahuan yang bisa mengakibatkan saling *su'udzon* dan berakhir pada perselisihan.

Ketentuan kedua yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/ 2002 mengenai akad *Ijarah Muntahiya Bit- tamlik* berbunyi, "Pihak yang melakukan *al-Ijarah Al-Muntahiah bi al-Tamlik* harus melaksanakan akad *Ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai". Dengan pernyataan tersebut maka telah jelas bahwa waktu pelaksanaan akan *Ijarah* dan jual beli atau hibah berbeda. Karena perbedaan waktu ini maka perlu adanya upaya untuk menghindari gagalnya akad perpindahan kepemilikan pada akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*. Solusinya kedua belah pihak harus melakukan kesepakatan yaitu *wa'd* ketika masa *Ijarah* dimulai yang

diterangkan hukum dari *wa'd* itu tidak boleh mengikat sesuai dengan isi kutipan fatwa diatas mengenai praktik pelaksanaan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

Pasca terbitnya Fatwa DSN-MUI No.85/2012 menimbulkan risiko terhadap praktik akad *IMBT*. Titik fokus pembahasan dalam akad *IMBT* yang kini menjadi *syubhat* adalah menggunakan *wa'ad* pada perpindahan kepemilikan objek sewa dari pemilik objek kepada penyewa. Dengan pelaksanaan janji yang diwajibkan untuk dilaksanakan maka akad pemindahan kepemilikan dalam akad *IMBT* bisa diakui di depan saat akad *Ijarah* dilaksanakan. Praktik seperti ini yang dilarang oleh agama. Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/ III/2002 secara khusus menyebutkan, "janji pemindahan kepemilikan, yang disepakati diawal akad *Ijarah* adalah *wa'ad*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad yang pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai. Dengan pengertian bahwa akad *Ijarah* berpisah secara waktu dengan akad jual beli atau hibah, maka bisa diartikan bahwa kedua akad tersebut tidak saling bergantung, hanya terdapat janji dari pemilik barang bahwa ia akan mengalihkan hak milik barang kepada penyewa ketika masa *Ijarah* selesai dan janji yang diucapkannya pun tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntutnya bila ia tidak mau melaksanakan janji itu.

Namun ketika Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 dilaksanakan maka *wa'ad* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak mengikat keduanya dan berpotensi wajib ditunaikan. Inilah yang mengakibatkan akad *IMBT* menjadi *syubhat*, karena berisiko terjadi *gharar* dan atau *ta'alluq*, yaitu terjadi ketidak pastian akad apa yang digunakan dan atau juga terjadi ketergantungan dua akad dengan pengertian bahwa akad jual beli adalah akad utama yang ingin dilakukan. Karena menghendaki pembayaran yang tidak kontan maka pihak yang melakukan kesepakatan menggunakan akad sewa sebagai syarat agar akad utama bisa terlaksana. Dengan demikian maka Fatwa DSN-MUI No. 85/ 2012 tentang janji yang mengikat menimbulkan risiko ketidaksinkronan dengan ketentuan akad *IMBT* pada Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002.

4. Kesimpulan dan Saran

Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 memiliki beberapa dampak khususnya pada akad yang menggunakan *wa'ad*, diantaranya: 1) Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 memberikan peluang kepastian hukum dan jaminan keberlangsungan transaksi. 2) Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 secara substansial menimbulkan potensi ketidakpatuhan syariah pada akad *IMBT* sebagai akibat tidak dapat diterapkan secara keseluruhan isi dari Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan artikel ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan tangan terbuka menerima setiap saran dan kritikan dari pembaca guna terciptanya artikel yang lebih baik kedepannya.

5. Daftar Pustaka

- Azzam, A. A. M. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Bello, S. A. A., dan B. R. Hassan. 2012. The Scope and Application of Wa' Ad, Muwa'Adah and Wa'Dan in Islamic Finance. *Ssrn* 1(1): 1–11. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2178340>.
- Ayuningtyas, R. dwi. (2020). Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Wilayah Jawa Tengah & Diy Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Dea) Periode 2016 – 2018. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 1–13. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v4i2.2041>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Hakim, L. (2016). *Manajeme Perbankan Syariah*. <https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ>
- DSAS-IAI. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah: Efektif Per 1 Januari 2022*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021
- Hidayat, R. (2022). FIKIH MUAMALAH Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. In *FIKIH MUAMALAH Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 1, Issue 3).
- Mahmud al-Mishri Abu Ammar, Mausu"ah Min Akhlaqir Rasul, Terj. Abdul Amin DKK, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Masyarakat*. April 2020, 260.
- Putra, P.A. "Konsep Wa'ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2018.
- Tim Departemen Agama RI. 1985. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama
- Sabiq, S. *Fikih Sunnah 13. Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: Al Ma'arif, 1987.